BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diperlukan pengaturan tentang tata cara pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati merupakan instrumen yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan perundang-undangan lain, akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam proses pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten selaku pemrakarsa penyusunan rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati.

6. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Setdakab.
8. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah produk hukum daerah bersifat pengaturan.
9. Keputusan Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Keputusan Bupati adalah produk hukum daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

BAB II

PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

Pasal 2

(1) Kepala SKPK menyusun rancangan Peraturan Bupati inisiatif SKPK pemrakarsa sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
(2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPK kepada Sekretaris Daerah dengan Surat Pengantar.
(3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan atau keterangan Kepala SKPK.

Pasal 3

(1) Sekretaris Daerah dapat menyetujui materi rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau tidak menyetujui.
(2) Rancangan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh Tim Pembahasan yang dibentuk oleh Bupati dengan SKPK pemrakarsa.
(3) Rancangan yang tidak disetujui dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan arahan tertulis dari Sekretaris Daerah atau ditunda pembahasannya.

Pasal 4

(1) Rancangan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahasan untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPK pemrakarsa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), terdiri dari :

a.	Koordinator	:	Sekretaris Daerah
b.	Ketua	:	Asisten Pemerintahan
c.	Wakil Ketua I	:	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
d.	Wakil Ketua II	:	Asisten Administrasi Umum
e.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Hukum
f.	Anggota	:	- Staf Ahli pada Setdakab - Unsur SKPK Pemrakarsa - Unsur Tenaga Ahli - Kasubbag pada Bagian Hukum - Staf pada Bagian Hukum

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

PENGESAHAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN BUPATI

Pasal 5

(1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dibahas dan disetujui oleh Tim Pembahasan dengan SKPK pemrakarsa, mendapatkan lembar pengesahan telah dikoreksi oleh Bagian Hukum serta paraf Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPK pemrakarsa pada setiap lembar Rancangan Peraturan Bupati.
(2) Kepala SKPK atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditandatangani setelah mendapatkan paraf koordinasi.
(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
    a. Paraf koordinasi pada bagian kiri tandatangan Bupati dibubuhkan oleh Asisten Pemerintahan;
    b. Paraf koordinasi pada bagian kanan tandatangan Bupati dibubuhkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 7

(1) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Kabupaten.
(2) Berita Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten.
(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Bupati, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 8

Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB IV

PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI

Pasal 10

(1) Kepala SKPK menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

(2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPK kepada Sekretaris Daerah dengan Surat Pengantar.
(3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan atau keterangan Kepala SKPK.

Pasal 11

(1) Sekretaris Daerah dapat menyetujui materi rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau tidak menyetujui.
(2) Rancangan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disempurnakan oleh Tim Autentifikasi.
(3) Rancangan yang tidak disetujui dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan arahan tertulis dari Sekretaris Daerah atau dikembalikan kepada SKPK pemrakarsa.

Pasal 12

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibentuk oleh Bupati, terdiri dari :
    a. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
    b. Wakil Koordinator I : Asisten Pemerintahan
    c. Wakil Koordinator II : Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
    d. Wakil Koordinator III : Asisten Administrasi Umum
    e. Ketua : Kepala Bagian Hukum
    f. Sekretaris : Kasubbag. Perundang-undangan
    g. Anggota :
        - Kasubbag. Bantuan, Penyuluhan dan Dokumentasi
        - Kasubbag. PPNS
        - Staf pada Bagian Hukum
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan secara berkala rancangan Keputusan Bupati yang telah disempurnakan dan diautentifikasi.
(4) Keputusan Bupati yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paraf koordinasi sebelum ditandatangani oleh Bupati.

BAB V

PENOMORAN DAN PENDOKUMENTASIAN

Pasal 13

Penomoran Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum menggunakan nomor bulat setelah ditandatangani.

Pasal 14

Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati dilakukan oleh :
a. Bagian Hukum; dan
b. SKPK pemrakarsa.

Pasal 15

(1) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati dilakukan oleh SKPK pemrakarsa.
(2) SKPK pemrakarsa menyerahkan salinan Keputusan Bupati pada Bagian Hukum untuk pendokumentasian.
(3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan pada saat penomoran.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Oktober 2015 M
29 Zulhijjah 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Oktober 2015 M
29 Zulhijjah 1436 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd,

THAMRIN

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 38 Tahun 2015
Tanggal 13 Oktober 2015 M
29 Zulhijjah 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

...

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :
a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang..... .

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..);
3. Peraturan Menteri ... Tahun ... tentang ...;
4. Qanun Aceh Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Aceh Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Aceh Nomor ...);
5. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. ... .
2. ... .

BAB …
…

Pasal …

……
……
…… .

BAB …
PENUTUP

Pasal …

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal M
H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

…

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal M
H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

…

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor ... Tahun ...
Tanggal_____M
H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

...

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran II : Keputusan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 38 Tahun 2015
Tanggal 13 Oktober 2015 M
29 Zulhijjah 1436 H

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

...

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :
a. bahwa.....;
d. bahwa.....;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Peraturan Menteri ... Tahun ... tentang ...;
4. Qanun Aceh Nomor ... Tahun ... tentang ...;
5. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor ... Tahun ... tentang ... .

Memperhatikan :
1. Keputusan ... Nomor ... Tahun ... Tanggal ... tentang ... ;
2. Surat ... Nomor ... Tanggal ... perihal ... .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : ... .

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada ... Tahun Anggaran ... .

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal_____ M
H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

...

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor ... Tahun ...
Tanggal_____M
H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

...

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd,

JUFRI HASANUDDIN